



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, dalam perkara antara:

PT MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG MEDAN, Cq. Karunanidi, selaku Area Recovery Operation Assistant Manager Sumatera PT. Mandiri Utama Finance, yang beralamat di Jln. Haji Adam Malik No. 167B, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Goncalwes Sirait, S.H., M.H., CPM, CRA, dkk, Advokat pada Kantor Hukum Goncalwes Sirait, S.H., M.H., & Rekan yang berkantor di Jln. Pasar III Graha Krakatau No 1, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Desember 2023, sebagai Penggugat;
Lawan

APRYANSYAH YUSMAN, Pekerjaan Karyawan BUMD beralamat di Jalan Menteng Raya Prisai Pribumi V Komplek Menteng Garden C Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan tanggal 5 Februari 2024 dengan alasan bahwa Penggugat akan melakukan perubahan/perbaikan posita dan petitum didalam guagatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sederhana Penggugat yang diajukan dipersidangan pada tanggal 5 Februari 2024 tersebut dilakukan oleh Penggugat masih dalam proses tahapan pemanggilan pihak Tergugat, sehingga pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.500,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuridiansyah, S.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	17.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	31.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	248.500,00

(Dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);